



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Polmas, 01 Juli 1974,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, NIK 7601084701770001, tempat tanggal lahir Polmas, 07-01-1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 09 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Bahar bin Sappa telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Mei 1988 di Kampung Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dalam usia 13 tahun dan Bahar bin Sappa berstatus Jejaka dalam usia 15 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan oleh Imam Masjid bernama Sanu, dengan wali nikah Pemohon bernama Ambato (ayah kandung pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sara dan Samsuddin, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Bahar bin Sappa, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Bahar bin Sappa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Salim, (laki-laki), umur 29 tahun;
 - 4.2. Alis, (laki-laki), umur 21 tahun;
 - 4.3. Andika, (laki-laki), umur 17 tahun;
 - 4.4. Juliadi, (laki-laki), umur 16 tahun;
 - 4.5. Padil, (laki-laki), umur 15 tahun;
 - 4.6. Jumrah, (perempuan), umur 7 tahun;
 - 4.7. Jurah, (perempuan), umur 7 tahun;
 - 4.8. Madiana, (perempuan), 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu Pemohon tetap beragama Islam dan Bahar bin Sappa hingga meninggal dunia tetap beragama Islam serta tidak pernah menjatuhkan talak atau menceraikan Pemohon;
6. Bahwa Bahar bin Sappa telah meninggal dunia karena Sakit di rumah pada tanggal 19 Mei 2024, di KABUPATEN PASANGKAYU, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7601-KM-01072024-0002 tertanggal 01 Juli 2024;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Bahar bin Sappa belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Bahar bin Sappa ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan alasan petugas yang dimintakan

Halaman 2 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan oleh Pemohon dan Bahar bin Sappa ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Bahar bin Sappa kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Bahar bin Sappa yang terjadi pada tanggal 01 Mei 1988, untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, (PENGGUGAT) dengan (Bahar bin Sappa) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1988 di Kampung Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon dan Termohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan

Halaman 3 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan dengan suaminya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai adik kandung dari suami Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dan kakaknya (Bahar bin Sappa) tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahara (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601084107740004, tanggal 05-07-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601084701770001, tanggal 26-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Bahar (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13-10-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Umi (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13-12-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf hakim;

5. Fotokopi akta kematian atas nama Bahar Nomor: 7601-KM-01072024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01-07-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf hakim;

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon yang merupakan adik kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Bahar;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Bahar yang telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan di kediaman orangtua Pemohon yang terletak di Dusun Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx sekitaran tahun 1988 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambato yang saat ini telah meninggal dunia, namun ayah Pemohon menyerahkan kepada imam masjid yang bernama Sanu untuk mengakadkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul tersebut adalah Sara dan Samsuddin dan merupakan pengurus masjid setempat saat itu;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak namun satu orang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Mei 2024 namun saksi tidak mengingat dengan pasti tanggal kematian suami Pemohon, namun saksi tahu bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang di deritanya;
- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk pembuatan buku nikah Pemohon dengan Termohon guna mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik suami Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan suaminya belum mempunyai buku nikah karena pada waktu itu Pemohon tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon masih berusia 14 tahun dan belum cukup umur untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Bahar karena saksi adalah paman Pemohon. saksi juga mengenal

Halaman 6 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama Umi yang merupakan adik kandung dari suami Pemohon;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan di bulan Mei tahun 1988 di kediaman orangtua Pemohon yang terletak di Dusun Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambato yang saat ini telah meninggal dunia, namun ayah Pemohon menyerahkan kepada imam masjid yang bernama Sanu untuk mengakadkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul tersebut adalah muadzin dan khatib masjid yang bernama Sara dan Samsuddin;
- Bahwa suami Pemohon memberikan mahar yang dibayarkan secara tunai kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak namun satu orang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada 19 Mei 2024 karena penyakit gula yang di deritanya;

Halaman 7 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk pembuatan buku nikah Pemohon dengan Termohon guna mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan suaminya belum mempunyai buku nikah karena pada waktu itu Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan atas pertanyaan ketua majelis Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan dan Termohon juga tidak keberatan akan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan adik kandung dari suami Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Bahar bin Sappa telah menikah pada tanggal 01 Mei 1988 di Kampung Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dalam dan Bahar bin Sappa berstatus jejaka, dengan wali nikah yang bernama Ambato (ayah kandung pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sara dan Samsuddin dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab dan qobul, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Bahar bin Sappa untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Bahar (suamin Pemohon) sebagai kepala keluarga dengan ayah bernama Sappa dan ibu bernama Biring maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Umi (Termohon) sebagai kepala keluarga dengan ayah bernama Sappa dan ibu bernama Biring maka Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi akta kematian atas nama Bahar Nomor: 7601-KM-01072024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 01-07-2024, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam bukti surat tersebut menjelaskan seorang laki-laki bernama Bahar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2004;

Halaman 10 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dengan Bahar bin Sappa telah menikah secara Islam pada tahun 1988 di Kampung Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dengan Bahar bin Sappa jejak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ambato (ayah kandung pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sara dan Samsuddin dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab dan qobul, antara Pemohon dengan almarhum Bahar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 9 orang anak. Bahar bin Sappa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Mei 2024, Pemohon dengan Bahar bin Sappa tidak memperoleh buku nikah sehingga tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Bahar bin Sappa telah menikah secara Islam pada tahun 1988 di Kampung Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dengan Bahar bin Sappa jejak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ambato (ayah kandung pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sara dan Samsuddin dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab dan qobul;

Halaman 11 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Bahar bin Sappa tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 9 orang anak;
3. Bahwa Bahar bin Sappa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Mei 2024;
4. Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Bahar hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 9 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon dengan Almarhum Bahar tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bahar tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI.

Halaman 12 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan **Bahar bin Sappa** yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Kampung Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI

Halaman 13 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Bahar bin Sappa yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Kampung **Biluak, Desa Duampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Juli 2024. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abu Rahman Baba, S.H.I.

Mazidah, S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2024/PA Pky.



ttd

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)